



BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PT TINELO LIPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pendirian PT Tinelu Lipu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DAN

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT TINELO LIPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas atau PT, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan Komisarian secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Komisarian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
11. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
12. Pembubaran adalah pengakhiran Perseroan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama PT Tinelo Lipu.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah sekaligus sebagai salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham utama di Perseroan.
- (3) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akta pendirian oleh pendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Bupati sebagai pemegang saham utama dan pendiri lainnya atau diwakili berdasarkan surat kuasa.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU, DAN MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perseroan berkantor pusat di Kwandang, Ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya Perseroan dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah lain dengan persetujuan RUPS.

Pasal 4

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 5

- (1) Maksud pendirian adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Tujuan pendirian Perseroan yaitu:
- a. untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
 - b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
 - c. turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 kegiatan usaha Perseroan meliputi :

- a. perdagangan umum;
- b. pertanian, perkebunan dan peternakan;

- c. perikanan dan kelautan;
- d. pariwisata;
- e. pertambangan;
- f. transportasi;
- g. kelistrikan;
- h. kesehatan; dan/atau
- i. kegiatan usaha lainnya sesuai persetujuan RUPS.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali ditetapkan jumlah modal dasar Perseroan sebesar Rp 6.040.000.000,00 (enam milyar empat puluh juta rupiah) yang terbagi atas 6.040 (enam ribu empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan adalah sebesar Rp 1.510.000.000,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) atau setara dengan 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) lembar saham.
- (3) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetorkan Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk setoran tunai atau setara dengan 99,33% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen).
- (4) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak lain menyetorkan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen).
- (5) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (6) Setiap perubahan modal dasar dan/atau modal disetor ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 8

Modal Perseroan yang disetor tunai oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Setiap perubahan penyertaan modal daerah dalam Perseroan, baik berupa penambahan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun pengurangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN PERSEROAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Organ Perseroan terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Wewenang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar, Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b menjalankan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- (2) Direksi dalam menjalankan Pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar, Peraturan Daerah inidn peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan :
 - a. seorang Direktur Utama; dan
 - b. 2 (dua) orang Direktur
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membidangi :
 - a. keuangan dan investasi;
 - b. operasional dan pemasaran.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan 3 (tiga) orang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. seorang anggota Direksi diangkat dengan cara dipilih dan ditetapkan dalam RUPS.
 - b. 2 (dua) orang anggota Direksi diangkat dengan cara:
 1. sebelum RUPS diselenggarakan, Bupati selaku pemegang saham utama mangajukan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang calon anggota Direksi kepada DPRD;
 2. DPRD memilih 2 (dua) orang dari calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud angka 1 melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan;
 3. calon yang dipilih oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Bupati untuk diangkat sebagai anggota Direksi dalam RUPS.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi pada jabatan Direktur Utama dan penempatan pada bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan oleh RUPS dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Direksi bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Perseroan.

Pasal 15

- (1) Yang diangkat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah:
- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi memiliki syarat:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan pada BUMD lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - e. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - g. berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
 - h. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - i. bukan anggota Partai Politik;
 - j. bukan Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Komisaris atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - m. tidak memiliki kualitas kredit dalam kategori macet dalam perbankan.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku rangkap jabatan sebagai:
 - a. Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI
 - b. anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan pada BUMD lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perseroan; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Bupati, calon wakil Bupati, Bupati, dan/atau wakil Bupati, yang bersangkutan berhenti/diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Direksi terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Bupati, calon wakil Bupati, Bupati, dan/atau wakil Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan Pengurusan Perseroan, Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Perseroan;
- b. mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;
- e. mengangkat dan memberhentikan dan mengatur ketentuan tentang karyawan Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan;
- f. mengangkat karyawan Perseroan untuk menduduki jabatan di Perseroan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dengan menjaminkan aset Perseroan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Pengurusan Perseroan, Direksi wajib:
 - a. mencurahkan tenaga, pikiran perhatian dalam rangka mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - b. menyusun rencana kerja jangka panjang perseroan 4 (empat) tahunan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan Perseroan;
 - d. membuat laporan tahunan;
 - e. memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai laporan tahunan;
 - f. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - g. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya;
 - h. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengelolaan, pencatatan, dan penyimpanan;
 - i. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau RUPS;
 - j. menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - k. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan RUPS;
 - l. menandatangani kontrak manajemen;
 - m. melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dalam Pengurusan Perseroan;
 - n. mematuhi anggaran dasar, Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berisi proyeksi target dalam Pengurusan Perseroan oleh Direksi yang ditandatangani di hadapan RUPS.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris jika:
 - a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

- b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. menerima pinjaman jangka menengah atau jangka panjang;
 - d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati; dan/atau
 - e. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rangka memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Komisaris disertai dokumen yang diperlukan.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dimaksud dari Direksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Komisaris memberikan keputusan.

Pasal 20

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan RUPS, jika:
- a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang;
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);
 - c. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang telah ditetapkan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b;
 - d. tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan; dan/atau
 - e. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva

tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

- (2) Ketentuan mengenai persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (5) mutatis mutandis berlaku untuk persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memanggil RUPS untuk membahas permohonan Direksi.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan RUPS.

Pasal 21

Wewenang dan kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.
- (4) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi yang memimpin rapat serta seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.
- (5) Salinan setiap risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

Pasal 23

- (1) Direksi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Direksi mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat kegiatan usaha Perseroan, atau di tempat lain di wilayah negara Republik

Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.

- (4) Pelaksanaan rapat di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- (6) Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- (7) Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah anggota Direksi.

Pasal 24

- (1) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah seorang diantara anggota Direksi yang ada berwenang untuk memimpin rapat sesuai kesepakatan anggota Direksi yang hadir.

Pasal 25

- (1) Keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya atau kewajibannya dalam Pengurusan Perseroan.
- (2) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan bahwa:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (4) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan anggaran dasar, Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Perseroan dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi

Pasal 28

- (1) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, paling lambat 3 (tiga) hari Dewan Komisaris mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS untuk mengangkat anggota Direksi baru menggantikan anggota Direksi yang meninggal dunia.

- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan permintaan diselenggarakannya RUPS oleh Dewan Komisaris.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Dewan Komisaris.
- (2) Surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (3) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris memanggil RUPS untuk membahas/menetapkan pemberhentian anggota Direksi berkenaan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum membahas/menetapkan keputusan, pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan pemberhentian anggota Direksi yang mengundurkan diri atau pengunduran diri anggota direksi dianggap telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RUPS mengangkat anggota Direksi baru menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera Dewan Komisaris meminta diselenggarakannya RUPS membahas pemberhentian sementara anggota Direksi.

- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (6) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela diri.
- (7) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (8) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya dan RUPS mengangkat anggota Direksi baru.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan melaksanakan Pengurusan perseroan karena sebab apapun, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang Direktur bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai kesepakatan Direksi yang ada.

Pasal 32

- (1) Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan melaksanakan Pengurusan perseroan karena sebab apapun, Dewan Komisaris melaksanakan Pengurusan Perseroan.
- (2) Tugas, kewenangan dan kewajiban Pelaksanaan Pengurusan Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Pelaksanaan Pengurusan Perseroan oleh Direksi.

Pasal 33

Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari seluruh anggota Direksi tetap berhalangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), segera Dewan

Komisaris meminta diselenggarakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru.

Pasal 34

- (1) Tata cara pengangkatan anggota Direksi yang menggantikan anggota Direksi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan anggota Direksi berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan sesuai unsur asal anggota Direksi yang digantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Masa jabatan anggota direksi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan anggota direksi yang digantikan.

Paragraf 3

Dewan Komisaris

Pasal 35

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan:
 - a. seorang komisaris utama; dan
 - b. 2 (dua) orang komisaris.
- (3) Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

- (4) Ketentuan mengenai syarat anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi syarat anggota Dewan Komisaris.

Pasal 37

- (1) Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berasal dari:
 - a. seorang anggota Dewan Komisaris independen; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris utusan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dan diangkat oleh RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham.
- (3) Anggota Dewan Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama yang diangkat dengan cara :
 - a. sebelum RUPS diselenggarakan Bupati selaku pemegang saham utama mengajukan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang calon anggota Dewan Komisaris kepada DPRD;
 - b. DPRD memilih 2 (dua) orang dari calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. calon yang dipilih oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati untuk diangkat dalam RUPS.
- (4) Masa jabatan Dewan Komisaris selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan oleh RUPS dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris bersangkutan terbukti mampu melakukan pengawasan yang meningkatkan kinerja Perseroan.

Pasal 38

- (1) Larangan rangkap jabatan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Bupati, calon wakil Bupati, Bupati, dan/atau wakil bupati, yang bersangkutan berhenti dari

jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Bupati, calon wakil Bupati, Bupati, dan/atau wakil Bupati.

Pasal 39

Dewan Komisaris mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan atas kebijakan Pengurusan Perseroan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan; dan
- b. memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap rencana kerja perseroan, pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Bupati, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 40

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai wewenang:

- a. menelaah, pertimbangan, menandatangani dan/atau persetujuan hal tertentu sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan;
- c. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- d. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang digunakan oleh Perseroan;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan Perseroan;
- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- g. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- h. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu guna efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

- i. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- j. meminta penjelasan dari Direksi, pejabat Perseroan lainnya di bawah Direksi dan/atau karyawan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- k. melaksanakan kewenangan Komisarisan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, Peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Dewan Komisaris wajib untuk:

- a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- c. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan Pengurusan Perseroan;
- d. meneliti kesesuaian, menelaah dan menandatangani laporan tahunan perseroan yang disusun/disiapkan Direksi;
- e. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Pengurusan Perseroan;
- f. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- g. memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
- h. mengusulkan audit terhadap Perseroan kepada RUPS jika dianggap perlu; dan
- i. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Komisarisan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Dewan Komisaris wajib mematuhi anggaran dasar, Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta wajib melaksanakan prinsip

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 43

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- (2) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh komisarisutama dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Komisaris jika ada.

Pasal 44

- (1) Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh komisarisutama atau diusulkan oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau RUPS, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Pasal 45

- (1) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh komisarisutama.
- (2) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada.
- (3) Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.

- (2) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Perseroan dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan/atau
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 47

- (1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, paling lambat 3 (tiga) hari Dewan Komisaris lainnya mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru menggantikan anggota Dewan Komisaris yang meninggal dunia.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan permintaan diselenggarakannya RUPS.

Pasal 48

- 1) Anggota Dewan Komisaris yang berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada RUPS yang ditembuskan kepada Direksi.
- 2) Berdasarkan surat tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memanggil RUPS untuk membahas/menetapkan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
- 3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat tembusan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum membahas/menetapkan keputusan, pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.
- 4) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau

pengunduran diri anggota direksi dianggap telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RUPS mengangkat anggota Dewan Komisaris baru menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri.

Pasal 49

Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f sebelum diberhentikan, diberikan kesempatan mempergunakan hak membela diri pada forum RUPS.

Pasal 50

- 1) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang menggantikan anggota Dewan Komisaris yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan sesuai unsur asal anggota Dewan Komisaris yang digantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3).
- 2) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan

Pasal 51

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dibebankan kepada Perseroan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan anggaran Perseroan.

Pasal 52

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris dengan keputusan Direksi.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang yang berasal dari karyawan Perseroan.
- (3) Biaya operasional Sekretariat Dewan Komisaris dibebankan pada anggaran Perseroan.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan Perseroan.

BAB VII
KARYAWAN PERSEROAN

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 53

- (1) Karyawan Perseroan adalah pekerja Perseroan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Alokasi kebutuhan formasi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkat kesehatan Perseroan.
- (3) Bagi karyawan Perseroan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Karyawan Perseroan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. bukan Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI; dan
 - g. lulus seleksi.
 - h. Pengangkatan karyawan dilakukan setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah karyawan lulus seleksi.
- (6) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;

- f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (7) Apabila pada akhir masa percobaan calon karyawan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 54

- (1) Direksi dapat mengangkat karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Paragraf 2

Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

Setiap Karyawan wajib:

- a. mendahulukan kepentingan Perseroan di atas kepentingan lainnya;
- b. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- c. memegang teguh rahasia Perseroan dan rahasia jabatan.

Pasal 56

Setiap karyawan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perseroan, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perseroan; dan
- c. mencemarkan nama baik Perseroan.

Paragraf 3

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Karyawan dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan Pangkat;
 - e. penurunan Pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 58

- (1) Karyawan diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Karyawan yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Karyawan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 59

Karyawan diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, karena:

- a. melanggar sumpah Karyawan dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan Perseroan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, kewajiban, larangan dan pemberhentian karyawan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Pasal 61

- (1) Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian jenis jabatan dan tugasnya.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris.

BAB IX PENGHASILAN DAN HAK CUTI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN KARYAWAN

Paragraf 1 Penghasilan

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan diberikan penghasilan berupa gaji dan tunjangan.
- (2) Dalam hal Perseroan memperoleh keuntungan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan dapat diberikan bagian dari jasa produksi.
- (3) Gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara berjenjang dan proporsional serta sesuai beban kerja.

Pasal 63

- (1) Besaran gaji dan tunjangan serta jasa produksi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Besaran gaji dan tunjangan serta jasa produksi bagi karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Besaran gaji dan tunjangan serta jasa produksi bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan jabatan, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (4) Penetapan besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris;

Pasal 64

Selain gaji, tunjangan dan jasa produksi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan berhak memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 65

Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi serta jaminan sosial ditetapkan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkat kesehatan Perseroan dan berdasarkan anggaran dasar, Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 66

Selain penghasilan yang diterima, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan.

Paragraf 2

Hak Cuti

Pasal 67

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan memiliki hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
- (2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perseroan.

Pasal 68

Penggunaan hak cuti bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris wajib tetap menjaga terpenuhinya persyaratan quorumpada rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB X

RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

Tahun buku Perseroan disamakan dengan Tahun Takwim.

Paragraf 2

Rencana Kerja

Pasal 70

- (1) Direksi menyusun rencana kerja jangka panjang Perseroan 4 (empat) tahunan dengan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris.
- (2) Setiap sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang Direksi menyusun rencana kerja tahunan Perseroan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari rencana kerja jangka panjang Perseroan 4 (empat) tahunan.

Pargaraf 3

Laporan

Pasal 71

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. laporan gaji, tunjangan dan jasa produksi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
 - (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus telah diaudit oleh akuntan publik.
 - (5) Dokumen hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilampirkan pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 72

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan dokumennya disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 73

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampiri hasil audit keuangan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5), laporan keuangan tidak dapat disahkan oleh RUPS.

Pasal 74

Direksi menyebarluaskan resume laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh RUPS

Pasal 75

- (1) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

BAB XI

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 76

- (1) Setiap tahun buku, laba bersih ditetapkan oleh RUPS
- (2) Setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan.
- (3) Kewajiban penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (5) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perseroan hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian Perseroan

- (6) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan digunakan untuk keperluan Perseroan.
- (7) Direksi harus mengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) agar dana cadangan memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 77

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
- (2) Seluruh dividen yang menjadi hak Daerah sebagai salah satu pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor ke kas Daerah.

Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum seluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 79

- (1) Pembubaran Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
 - b. karena keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan seluruh hak dan kewajiban Perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Anggaran dasar Perseroan dimuat dalam akta pendirian yang disusun berdasarkan ketentuan pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Perubahan anggaran dasar ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Ketentuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 81

Segala Pengurusan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar, Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Direktur Utama dan Anggota direksi, Komisaris Utama dan anggota komisaris yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah nomor 77 tahun 2010 tentang badan usaha milik daerah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI GORONTALO UTARA,

T T D

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

T T D

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN PT TINELO LIPU

I. UMUM

Pada tahun 2010 Pemerintah Daerah dan DPRD telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun dalam perkembangannya ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkebambangan hukum utamanya dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai rujukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu diganti untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Seiring dengan itu makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil dicapai, maka produktifitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi Daerah perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran kekuatan ekonomi seperti BUMD penting dimaksimalkan agar dapat memberi sumbangsih terhadap percepatan pembangunan yang dapat memberikan hasil optimal bagi peningkatan kesejahteraan Daerah dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Tinelu Lipu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendiri lainnya” dalam ketentuan ini adalah perorangan atau badan usaha yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam membentuk Perseroan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perorangan atau badan usaha yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam membentuk Perseroan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan umum Pemerintah Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RUPS” dalam ketentuan ini adalah RUPS yang direncanakan untuk mengangkat Direksi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Aparatur Sipil Negara” termasuk honorer, pegawai tidak tetap, tenaga abdi, yang bekerja di lembaga/intansi pemerintahan, dan/atau yang memperoleh penghasilan/gaji/honor dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Aparatur Sipil Negara” termasuk honorer, pegawai tidak tetap, tenaga abdi, yang bekerja di lembaga/intansi pemerintahan, dan/atau yang memperoleh penghasilan/gaji/honor dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “RUPS” dalam ketentuan ini adalah RUPS yang direncanakan untuk mengangkat Direksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Aparatur Sipil Negara” termasuk honorer, pegawai tidak tetap, tenaga abdi, yang bekerja di lembaga/intansi pemerintahan, dan/atau yang memperoleh penghasilan/gaji/honor dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur sistem jaminan sosial Nasional.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 226